

STUDI PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TERHADAP TINDAK PEMUKULAN KEKERASAN RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN TAHAPAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

Uswatun Hasanah
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail : uswatunhasanah0518gmail.com

Donny Meilano.
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail: donny.meilano85gmail.com

Abstract

The emergence of problems between husband and wife who cannot carry out their roles in household relations, both behavior and attitudes to control themselves are difficult to implement. On the other hand, divorce will occur when inequality, disharmony, and disputes between husband and wife lead to acts of violence.

This study uses a library research type of research method, obtained from secondary data sources. To obtain secondary legal sources, the legal source approach is used, namely primary, secondary and tertiary data. The data that has been obtained is processed and analyzed using deductive, inductive and qualitative descriptive methods.

The results of the analysis of this study in the Qur'an to overcome the actions of a nusyuz wife through three stages. In the first stage, the husband must advise the wife first so that the wife is aware that her actions have violated the rules in the household. If this does not awaken the wife, then the husband is recommended to do the second stage by separating the bed so that the wife is aware that her actions have violated the rules, but if it does not work then it is permissible to hit with a note that the blow does not hurt, hitting with parts that do not hurt his wife such as calf. Meanwhile, Siti Musdah Mulia is of the opinion that she does not recommend beatings because it is feared that beatings can result in domestic violence if it occurs continuously and can lead to divorce.

Keywords: *Nusyuz, Beating Domestic Violence, Divorce*

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi isu global dan menjadi perhatian publik. Problematika kekerasan dalam rumah tangga kerap menjadi faktor pemicu saat dilanda permasalahan dalam hubungan rumah tangga yang pada umumnya perempuanlah yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, akibatnya dirasakan yaitu, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk Rukun dalam rumah tangga. Berbagai kasus juga berkembang dalam ranah pidana seperti kasus seorang notaris di kota Palembang ditahan karena penganiayaan terhadap istrinya¹. Dan banyak lagi kasus KDRT lainnya yang terjadi yang melibatkan perempuan sebagai korban

Salah satunya adalah pemikiran Siti Musdah Mulia yang mendapatkan berbagai pandangan atas pernyataannya. Secara umum Musdah menilai bahwa persoalan pemukulan perempuan ini selalu berhubungan dengan psikis perempuan (istri) yang tidak berdaya terhadap kesewenangan laki-laki (suami). Hal tersebut juga terjadi adanya ketidakberdayaan istri dengan keadaan rumah tangga yang mengarah pada perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan melakukan upaya hukum².

Antara problematika dengan

upaya membangun keluarga sakinah menjadi bagian dari antara harapan dan realitanya. Dalam Hukum Keluarga Islam, pernikahan tidak hanya sebagai bagian dari kontrak keperdataan dan atau perubahan status, tetapi ia mempunyai nilai ibadah sebagai konsekuensi atas perubahan aturan hak dan kewajiban suami-istri dalam membina keluarga sesuai ajaran Allah Swt dan Rasul-Nya. Kualitas pernikahan akan sejalan dengan rentan terhadap perceraian. Islam sebagai agama paripurna telah memberikan rambu-rambu dalam kehidupan salah satunya dalam berumah tangga serta struktur yang terjadi di rumah tangga seperti termaktub dalam Q.S. al-Nissa: 34. Ayat tersebut ditafsirkan bahwa suami menjadi pelaksana untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, baik sebagai pemimpin, kepala, hakim, dan pendidik para wanita ketika mereka menyimpang, serta sebagai pemimpin rumah tangga, ia memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengatur aktifitas rumah tangga, langkah pertama suami yang harus ditempuh ialah dengan menasehati terlebih dahulu, sekiranya langkah tersebut tidak efektif maka dengan langkah kedua dengan pisah tempat tidur. apabila langkah tersebut tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah *wadribu hunna* (pukullah mereka) dengan catatan boleh dilakukan apabila dua langkah sudah dilakukan maksimal, kemudian langkah tersebut dilakukan

¹A. Nunuk P. Muniarti, *Gerakan anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jogjakarta: kanisius, 2016), 57

²Nurfaizah, *Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Berperspektif Keadilan Jender)*,

(Yogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005),

4. Diakses. <http://digilib.uinsuka.ac.id/30/>, tanggal: 2 Maret 2020, Jam: 12.06 WIB

bukan untuk menyakitinya atau melecehkannya.

Musdah berpendapat kajian yang berhubungan dengan pemukulan yang menyebabkan rentan terhadap kekerasan yang mengakibatkan kontribusi penting seperti pernyataan bahwa sebenarnya perempuan dan laki-laki mempunyai kesetaraan dan menolak segala bentuk ketimpangan dan ketidakadilan terutama terkait relasi gender, tidak adanya perbedaan seperti (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, akibatnya laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara, karena masih beranggapan laki-laki (suami) lebih berkuasa atas perempuan (istri) seringkali terjadi semena-mena atas pengajarannya (membina rumah tangga), yang mengarah pada tindakan kekerasan cukup potensial menjadi lahan subur diskriminasi gender yang berbuntut pada ketidakadilan gender (*genderinjustice*)³.

Musdah sebagai aktifis Pergerakan perempuan dalam menyetarakan keadilan gender dalam Islam dimana dalam pandangannya selalu menilai bahwa kaum perempuan selalu tertindas atas ketidaksetaraan dan ketidakadilan atas kekerasan seringkali dilakukan suami, tidak hanya menimpa fisik, ditempeleng, ditampar, dipukul, ditendang dan dalam bentuk bukan penganiyaan tetapi, terkadang kata-kata kotor untuk mengumpat istri, hal ini akan menyakiti bukan hanya secara psikologis namun juga akan menyakiti baik bathin, jasmani dan rohani yang

mengakibatkan terus berlanjutnya perselisihan dan pertikaian namun juga pada tahap terjadinya perceraian⁴. Fenomena *pemukulan* tersebut yang terus menjadi bahan perdebatan menjadi bagian penting dasar kajian penelitian, untuk Mengetahui pemahaman Pemukulan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pemikiran Siti Musdah Mulia serta untuk mengetahui tentang Pemukulan dan Kekerasan Rumah Tangga menurut pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Hukum Keluarga Islam.

dengan ingin yang berjudul *Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Tindak Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Tahapan Perceraian Dalam Hukum Islam*.

Pembahasan

Tindak Pemukulan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Menurut Siti Musdah Mulia

Perbuatan atas dasar kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, baik dari anak-anak hingga dewasa. Namun kekerasan yang menimpa perempuan (istri) dalam lingkup rumah tangga menjadi perhatian publik, karena seringkali perbuatan tindak kekerasan sering dirahasiakan atau yang sering disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) baik dari pihak pelaku maupun korban, dimana diketahui kekerasan dalam

³Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan & Keadilan Gender*, Tentang Biodata Penulis (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014) 75-76.

⁴Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan & Keadilan Gender*, (Yogyakarta: .Naufan Pustaka, 2014), 89-91.

rumah tangga banyak dilakukan oleh suami terhadap pasangan (istri)⁵.

Dalam pemikiran Siti Musdah Mulia semua manusia merupakan makhluk yang setara di hadapan Allah, yang membedakannya tingkat ketakwaan kepada Allah Swt dan hanya Allah yang dapat menilai kualitas seseorang. Dengan gambaran tujuan diciptakannya manusia begitu beragam, yang kita ketahui beragamnya suku dan bangsa serta perbedaan jenis kelamin, hal tersebut supaya dapat saling memahami, adanya rasa hormat dan dapat menghargai satu sama lain. Oleh karena itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam merendahkan orang lain dengan latar belakang sosial, agama, ras jenis kelamin, gender, bersikap diskriminatif (pembedaan yang merugikan) dan melakukan kekerasan. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk kezaliman dan bentuk kejahatan yang dikecam dalam ajaran Islam⁶. Dalam Islam mengecam keras segala bentuk dan praktek penindasan satu sama lain termasuk juga penindasan terhadap kaum perempuan dan diskriminasi⁷.

Siti Musdah Mulia mengenai kekerasan berpendapat bahwa perempuan rentan terhadap kekerasan, ketidakadilan sering terjadi sebab perbedaan gender karena perempuan dan laki-laki tidak diposisikan setara dalam lingkungan masyarakat, mayoritas umum beranggapan kalau perempuan sudah berstatus sebagai istri, maka ia sepenuhnya menjadi hak

suami, kewajiban suami untuk mengingatkan istrinya, apabila ketika seorang istri melanggar aturan dalam rumah tangga maka suami yang berhak mengingatkannya, peringatan tersebut yang mulanya sebagai bentuk pembinaan dan pendidikan kadang melebihi batas, karena sering terjadinya kekerasan. Kekerasan bukan hanya sekedar ditempeleng, ditampar, dijambak, dipukul, ditendang dan tindak penganiyaan lainnya, karena bukan hanya terjadinya pemukulan suami juga terkadang mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak sepatutnya didengar oleh pihak istri ataupun orang lain, ucapan dengan berkata kasar apabila terjadi secara berulang-ulang akan berdampak pada psikis seseorang dikemudian hari terutama jika dilontarkan kepada istri bisa menimbulkan stress dan mendorong korban untuk bunuh diri atau lebih parah dapat membunuh suaminya. semua bentuk perlakuan dihindari yang tidak menyenangkan tersebut merupakan termasuk sebagian dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)⁸. Tetapi seringkali banyaknya laki-laki menganggap pemukulan terhadap istri dibenarkan oleh agama dari menjadi pembenaran dari sikap sewenang-wenangnya suami terhadap istrinya. Dalil yang digunakan yaitu dalam surat An nisa ayat : 34 yang artinya:

"kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-

⁵ Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1-2.

⁶Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 32-34

⁷Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam*

Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), 49

⁸Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), 75-76

laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”(Q.S An-nisa’: 34)

Menurut pandangan Siti Musdah Mulia kekerasan tidaklah dibenarkan dan sebaiknya karena kekerasan yang dilakukan berulang-ulang menjadi negatif bagi korban pada kemudian hari, hal tersebut telah dilihat dari banyaknya kasus, timbulnya stress dan dapat mendorong korban bunuh diri atau malah dapat membunuh suaminya. Bentuk kekerasan tidak sekedar umpatan yang menyakitkan, ancaman cerai juga dapat digolongkan sebagai bentuk dari kekerasan. Bahkan suami selingkuh dapat dikatakan kekerasan terhadap istri⁹. Siti Musdah Mulia juga beranggapan bahwa dalam Islam juga menolak dalam bentuk ketimpangan dan ketidakadilan terutama berkaitan yang berbasis gender¹⁰. Berdasarkan ayat tersebut, apabila terjadinya *nusyuz*, maka tindakan utama yang harus dilakukan suami dengan menasihati istri dengan mengajak tidur bersama, apabila dinasihati tidak

membaik dan tidak terjadinya keharmonisan dalam rumah tangga, maka dibolehkan mengambil tindakan yang kedua dengan pisah ranjang, hal tersebut supaya istri sadar, namun bila cara kedua tidak berhasil maka bolehkan suami memukul istrinya, tetapi Nabi Saw tidak menyukai suami yang memukul istrinya dengan bersabda: *"Mengapa salah seorang di antara kamu suka memukul istrinya seperti memukul seorang hamba, padahal barangkali dia akan menggaulinya di hari lain?"* (HR. Ahmad). Serta Ibnu Hajar berkata: *"dalam sabda Nabi Saw yang mengatakan "Orang-orang baik di antara kamu tidak akan memukul, jika dilihat secara garis besar memukul itu dibolehkan jika memukul tujuannya untuk mendidik hal itu dilakukan jika istri telah melakukan pelanggaran dan tidak taat kepada suaminya"*¹¹.

Tolak ukur mengenai pembahasan yang sedang dibangkitkannya CEDAW (*Convention On The Elimination Of All forms Of Diskrimination Against Women*) yang disahkan dalam pasal Undang-Undang No.7 tahun 1984. Salah satu tujuan dibangkitkan Konvensi CEDAW yaitu penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menegakan kesetaraan/kemaslahatan umat manusia yang tidak sesuai dengan norma agama serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Dalam pasal 1 Konvensi CEDAW membicarakan tentang perempuan dan juga hal yang

⁹Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), 77

¹⁰Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*,

(Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), 55

¹¹Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 183-184

mencakup kekerasan terhadap perempuan, konvensi CEDAW mewajibkan setiap negara untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan dengan tujuan menjamin agar perempuan dapat menikmati kebebasan pokok perempuan dan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan, serta dapat menikmati HAM¹².

Dalam perspektif gender ada beberapa macam bentuk kejahatan yang dikategorikan bentuk kekerasan gender diantaranya¹³:

1. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan dan termasuk pemerkosaan dalam perkawinan. Pemerkosaan dalam perkawinan terjadi apabila karena unsur terpaksa atau ketidakrelaan untuk mendapat pelayanan seksual dengan yang bersangkutan.
2. Tindak pemukulan dengan fisik (*dosmetic violence*) dalam rumah tangga termasuk juga kekerasan kepada anak (*child abuse*).
3. Bentuk penyiksaan terhadap anak perempuan dalam penyunatan hal tersebut merupakan bentuk penyiksaan dalam organ kelamin.
4. Kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*), pelacuran dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merugikan kaum perempuan, karena disisi lain masyarakat memandangnya rendah.
5. Kekerasan dalam bentuk pornografi, pornografi merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan, hal tersebut merupakan bentuk kekerasan non fisik, karena anggota tubuh perempuan menjadi objek pelecehan seksual demi keuntungan seseorang.
6. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan dimana perempuan dipaksa melakukan strealisasi dalam keluarga berencana, hal tersebut jika terjadi keterpaksaan akan membahayakan baik fisik maupun jiwa mereka yang melakukan strealisasi dalam keluarga berencana.
7. Jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yaitu kekerasan yang menyentuh atau memegang bagian tertentu pada tubuh perempuan tanpa ada kerelaan dari perempuan tersebut.
8. Tindak kejahatan terhadap perempuan yang paling sering terjadi kalangan masyarakat ialah pelecehan seksual terhadap perempuan, ada kategori dalam bentuk pelecehan seskual diantaranya yaitu: a. menyampaikan lulucon jorok terhadap seseorang yang dianggap sangat tak pantas untuk diucapkan sama sekali. b. menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor. c. menginterogasi seseorang

¹²Fauziah, "Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perspektif Kitab Hukum Simbur Cahaya", (Palembang: Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN RF, 2016), 29-30

¹³Farida Hanum, *kajian & Dinamika Gender*, (Malang: Instans Publising, 2018), 42-45

tentang kehidupannya dengan seksual. d. meminta imbalan dengan melakukan seksual ketika sudah mencapai tahap pencapaian kerja atau sejenisnya. e. menyentuh atau menyenggol dengan sengaja tanpa ada izin dari yang bersangkutan.

9. Kekerasan simbolik, menurut Bourdieu (dalam Richard Jekins, 2013), sebagai contoh, kekerasan dalam hubungan pacaran, biasanya laki-laki membatasi pergaulan pasangannya dengan laki-laki lain, dan menentukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap perempuan, hal tersebutlah yang dianggap kekerasan simbolik.

Berdasarkan dari penjelasan diatas pemukulan merupakan hukuman yang paling keras dianggap perbuatan yang jelek, hal tersebut bisa dilakukan pemukulan jika perbuatannya tak tertahankan lagi, namun adanya tahapan ketiga diperbolehkannya suami memukul istri itu seringkali terjadi semena-semena, maka oleh sebab itu pemukulan termasuk kekejaman yang terjadi dalam rumah tangga yang disebut dengan KDRT, sehingga adanya aturan dalam Islam agar tidak terjadi pelanggaran baik suami maupun istri yang dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, hal yang diatur mengenai :

1. Larangan melakukan kekerasan ekonomi, contohnya menelantarkan istri dan anak.

Dalam Islam tidak terbatas hanya sekedar ikatan pernikahan saja, suami dan istri yang sudah bercerai pun masih bertanggung jawab menafkahi anaknya.

2. Larangan kekerasan seksual, contohnya suami dan istri harus saling melengkapi satu sama lain, yang berperan dalam memberikan kehangatan kasih sayang dan cinta serta hubungan yang harmonis agar tidak terjadinya kekerasan.
3. Larangan melakukan kekerasan psikologis, para suami diharuskan bergaul dengan secara patut, tidak berkata kasar, ucapan yang tidak menyakiti, apalagi berselingkuh, perselingkuhan merupakan penyebab dari tindak kekerasan. Perselingkuhan dilarang karena berselingkuh dapat menjadi pemicu perzinahan.
4. Larangan melakukan kekerasan fisik, dalam Islam suami dan istri merupakan *mu'asyarah bil makruf* oleh sebab itu suami dan istri harus menjaga dan mengindari dari bentuk kekerasan yang tidak diinginkan maupun kekerasan dalam bentuk apapun¹⁴.

Kesimpulan dari Siti Musdah Mulia yang berpendapat bahwa dalam hukum Islam dengan adanya tahap sanksi dalam surat An-Nisa' ayat 34 itu diperlukannya pencegahan pemukulan terhadap istri dan secara bertahap menghapusnya¹⁵. Karena pemukulan yang terjadi secara terus menerus dapat mengakibatkan KDRT dan

¹⁴Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 184

¹⁵Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), 92

memungkinkan timbulnya perceraian.

Secara terminologis dalam hukum Islam nusyuz mempunyai beberapa pengertian diantaranya :

Fuqaha Hanfiyah mendefinisikan dengan ketidaksenangan di antara suami-istri. Fuqaha Malikiyah memberikan pengertian Nusyuz sebagai permusuhan yang terjadi antara suami-istri. Menurut Ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-istri. Menurut Ulama Hambaliyah mendefinisikan nusyuz dengan ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Sementara itu nusyuz dari pihak suami terhadap istri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci suami terhadap si istrinya dan mempergaulinya secara kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikan dengan sikap suami yang memusuhi istrinya, ia juga menyakiti dengan pukulan yang tidak diperbolehkan secara syara', hinaan dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi dengan perlakuan kasar suami terhadap istri dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya. Perihal mengenai nusyuz maka adanya kategori tahapan-tahapan untuk dilakukan suami apabila istri yang nusyuz diantaranya

ialah *pertama* menasehati, dan jika istri masih tetap tidak berubah maka boleh mengambil langkah *kedua* di jauhi (pisah ranjang) dan jika tidak berubah juga dengan langkah *ketiga* boleh dipukul. Adapun tahapan perlu dilakukan suami terhadap istri yang nusyuz adalah :

1. Menasehati

Dalam Al-Qur'an langkah awal yang dilakukan dengan memberi nasehat (*advice*) secara bijaksana kepada istri yang nusyuz. Penasehatan ini amat penting dilakukan dengan upaya menyelesaikan masalah, karena penasehatan merupakan edukasi pertama seorang suami ketika menghadapi istrinya yang nusyuz. Hal ini dilakukan dengan tujuan dengan cara perbaikan yang halus supaya terjalinnya hubungan cinta kasih suami-istri, suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mistaqan galizan*) diantara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Kepada istri disampaikan juga akibat buruk yang akan menimpa hubungan mereka apabila ia tetap meneruskan jalannya.

Seorang ulama mazhab *Syafi'i* mengatakan bahwa : *Mau'idzah* atau nasihat merupakan upaya yang penting untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara suami-istri dalam hubungan rumah tangga. namun jika persoalan rumah tangga yang mereka hadapi semakin berat dan di antara mereka tidak ada lagi pihak yang mau mengambil inisiatif untuk berdamai¹⁶. Maka

¹⁶ Djuaini, *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Isri Dan Resolusi Perspektif Hukum Islam*, (Mataram :Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan IAIN Mataram, , 2016), 267,

<https://media.neliti.com/media/publications/90526-ID-konflik-nusyuz-dalam-relasi-suami-istri.pdf>, Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021, Jam 14.00

mereka dapat mendatangkan mediator pihak lain sebagai perwakilan mereka guna mendiskusikan persoalan yang sedang terjadi dengan jalan musyawarah dan diskusi dengan memakai mediator yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35, Maksud dalam ayat tersebut diantara suami istri jika terjadi persengketaan (maka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak mengenah). Hakim bertugas meneliti kasus keduanya dengan mencegah berbuat zhalim. Dan jika urusannya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin meruncing, maka hakim dapat mengutus seorang yang dapat dipercaya baik dikeluarga dari pihak suami maupun istri untuk bermusyawarah dan menilai masalahnya, serta melakukan tindakan maslahat bagi keduanya, apakah bercerai atau berdamai¹⁷.

2. Pisah ranjang

Secara etimologi kata *hijr* berarti meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Sedangkan kata *al-Madhaji'* yang menjadi rangkaian kata *hijr* berarti tempat tidur atau tempat berebah. Secara epimologis atau istilah para fuqaha', hijr ialah seorang suami yang tidak menggauli istrinya, tidak mengajaknya berbicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya'. Yang dapat disimpulkan bahwa hijr dapat berbentuk ucapan (tidak memperhatikan atau memperdulikan perkataan istrinya serta tidak mengajaknya berbicara) ataupun perbuatan (suami berpisah tempat tidurnya dari istrinya atau sekedar tidak menggaulinya atau memisahkan

diri dari kamarnya.

Ulama mazhab sepakat membolehkan *hijr* dengan ucapan selama tidak melebihi dari tiga hari. Berdasarkan pendapat mereka dengan dasar hadis Abu Ayyub al-Ansariy. Artinya : " *Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: tidaklah halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari*".

Waktu hijr dengan perbuatan yang berupa sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan tanpa batas, selama yang diinginkannya, selagi hal tersebut dapat menyadarkan istrinya, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui, sesuai pendapat yang terkuat pendapat ahli hukum. Sedangkan menurut mazhab Hanafi berpendapat istri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan dengannya, karena kehalalan suami bagi istri merupakan hak istri, begitupula jika istri menuntutnya maka suami wajib memenuhinya, ulama Maliki berpendapat bahwa melakukan persetubuhan adalah kewajiban suami-istri jika tidak ada *uzur* (alasan yang dibenarkan secara syar'i). Maksud dari *hajr* adalah memisahkan atau mengisolasi dari tempat tidur diawali dengan menakutinya dengan tidak melakukan persetubuhan dan tidur bersama dengannya. Dengan maksud agar dalam kesendirian ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala dari tindakannya.

Dapat disimpulkan bahwa pemisahan ranjang atau isolasi memiliki hikmah yang sifatnya untuk

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Jakarta: Kamil

Pustaka, 2014), 120

mendidik, bahwa melakukan pemisahan dilakukan suami terhadap istri merupakan bukti perhatian tentang keadaan dan kejiwaan anak-anak. Karena pengisolasian ini jika dilakukan didepan anak-anak, maka akan berdampak buruk terhadap terhadap jiwa mereka. Dan tindakan tersebut untuk meluluhkan keangkuhan istrinya yang biasanya dapat mendorong istri untuk kembali kepada suaminya.

3. Memukul

Ulama mazhab mendefinisikan pemukulan dengan pengertian yang masih umum, yaitu suatu perbuatan yang menyakitkan badan baik meninggalkan bekas atau tidak, dengan menggunakan alat atau tidak. Kalimat *daraba* berasal dari *fi'il madi daraba-yadribu* yang dalam al-Qur'an mempunyai banyak arti ¹⁸:

- Jika dalam Ayat واضربوهنّ jelas *fi'il amr* yang berasal dari *fi'il madhi* bermakna pukul artinya seseorang yang menjatuhkan sesuatu dari anggota tangannya kepada orang lain.
- Ayat وضرب الله مثلا kalimat *fi'il madhi* ini bukan arti pukul, namun mempunyai arti *i'tibar* (perumpamaan).
- Jika untuk ayat عن اضرب بعضا ك الحجر artinya *fi'il amar* yang tersebut sama artinya sama dengan pukul, hanya bedanya dengan suatu alat.

para ulama sepakat mengenai dibolehkannya pemukulan istri yang membangkang, ketika nasehat dan tindak pemisahan tempat tidak adanya perubahan yang lebih baik, walaupun

pemukulan dibolehkan namun adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

Pertama, hendaklah suami memukul istri dengan pukulan yang tidak keras, yaitu pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak melukai daging, pukulan yang tidak menyakiti seperti mendorong dada, pukulan dengan siwak, atau pukulan dengan telapak tangan (menampar) bagian punggung. Dan jika suami memukul istrinya sampai melukai berarti ia sama saja melakukan tindakan kriminal. *Kedua*, hendaklah ia memiliki dugaan kuat bahwa pukulannya itu akan memberikan manfaat (faedah) dan menghentikannya dari pembangkangan, karena pukulan merupakan sarana untuk perbaikan, maka jika suami tidak memiliki dugaan tersebut janganlah memukulnya. *Ketiga*, janganlah suami memukul istrinya, lantaran ia menuntut haknya seperti nafkah dan pakaian, karena hal itu bukan termasuk *nusyuz*.

Bagi fuqaha yang berpendapat tentang dibolehkannya melakukan pemukulan, pendapat mereka berdasarkan pada ayat An-Nisa' ayat 34 yang memiliki asbabun nuzul sebagaimana diriwayatkan oleh Az-Zamakhshari tentang peristiwa Sa'ad ibn Ar-Rabi' ibn Amr dan istrinya Habibah binti Zaid ibn Abi Zuhair sebagai peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Diriwayatkan bahwa Habibah *nusyuz* terhadap suaminya Sa'ad, salah seorang pemimpin Ansar. Lalu Sa'ad memukul Habibah, putri Zaid ibn

¹⁸ Mikratul Aswad, *Tindakan Suami Ketika Istri durhaka (Nusyuz)*, (Kemenag Bengkulu, 2013),

<https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/dskn1361383804.pdf>, Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021, Jam: 13.25, 11-13.

Zuhair ini mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Sang ayah kemudian mengadukan hal tersebut kepada Nabi. Nabi menganjurkan habibah membalas dengan setimpal (*qhisas*). Berkenaan peristiwa itulah turun surat An-Nisa' ayat 34. Setelah ayat turun Nabi bersabda : "kita menginginkan satu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Yang diinginkan Allah itulah yang terbaik" kemudian dibatalkan hukum *qhisas* terhadap pemukulan suami itu. Hal tersebut terkait juga dengan surat Sad ayat 44 yang Artinya : *dan ambillah seikat (rumput) dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba. Sungguh, dia sangat taat (kepada Allah). (Sad: 44)*

Diceritakan, bahwa istri Nabi Ayyub (Rahmah binti Ifraim) pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami, dan tak kunjung kembali. Setelah Nabi Ayyub mulai sembuh beliau bersumpah untuk memukul istrinya itu seratus kali. Setelah istri beliau kembali, imbul rasa kasihan, padahal sumpah untuk memukulnya sudah terlanjur diucapkan. Maka Tuhan menunjukkan jalan-keluar supaya istri beliau dipukul dengan beberapa helai rumput, bukan dengan cambuk atau cemeti. Dengan demikian, sumpah Nabi Ayyub tetap terlaksana, sedangkan istri beliau tidak begitu merasa sakit. Peristiwa ini dapat dijadikan pelajaran oleh para istri, bahwa meninggalkan rumah

tangga tanpa seizin suami, adalah kejahatan yang melampaui kesabaran seorang nabi¹⁹.

Secara syariat membolehkan pemukulan istri yang *nusyuz*, akan tetapi bagaimanapun harus diperhatikan penjelasan rasulullah dalam menetapkan syarat-syarat diperbolehkan tindak pemukulan tersebut, yaitu tidak boleh dimaksudkan untuk menghina derajat atau martabat wanita, menyakiti istrinya dan tidak boleh dilakukan dengan motivasi mengganggu atau tindakan balas dendam. tetapi tidak sampai pada suatu batas dimana pukulan itu tidak berat, tidak boleh sampai berdarah dan menjaga muka. Sebagaimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam memukul itu tidak sampai pada batas dimana pukulan itu berat, tidak boleh sampai berdarah dan menjaga muka. Artinya Seorang suami boleh memukul istri untuk pengajaran terhadap perbuatan *nusyuz* yang dilakukannya, tetapi pemukulan tersebut harus dibatasi dengan batasan yang jelas yaitu tidak dengan pukulanyang berat dan bertujuan untuk menyakiti, tidak sampai meninggalkan bekas apalagi sampai berdarah, dan juga tidak boleh memukul muka²⁰.

Dapat disimpulkan kepada pasangan *pranikah* diharapkan untuk mendalami tentang hak dan kewajiban suami istri berupaya untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Kepada para suami untuk tidak melakukan tindakan yang

¹⁹ Bachtihar Surin, *Az-Zikra terjemah & Tafsir A-Qur'an dalam Huruf Arab & Latin Juz 21-25*, (Bandung : Penerbit Angkasa Bandung, 2002), 1951-1952

²⁰ Djuaini, *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Isri Dan Resolusi Perspektif Hukum Islam*, (Mataram:Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Kependidikan IAIN Mataram, 2016), 272-273, <https://media.neliti.com/media/publications/905261/Dkonfliknusyuzdalamrelasisamiistr.pdf>, Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021, Jam 14.23

sewenang-wenang kepada istri yang *nusyuz*, apalagi menggunakan dalil syara' untuk melakukan tindakan kesewengannya, para suami diharapkan memperhatikan batasan-batasan dalam bertindak. Sehingga segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dihilangkan karena Islam tidak pernah memberikan sedikitpun untuk kekerasan. Maka jika hal tersebut yang demikian tindakan terakhir yang boleh dilakukan oleh suami terhadap istri yang *nusyuz* yaitu menjatuhkan talak. Tindakan ini dilakukan jika kedurhakaan istri tidak dapat lagi diatasi dengan jalan-jalan sebelumnya dan perceraian dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar.

Dalam Hukum Islam hal yang berkaitan dengan perceraian merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam, boleh dilakukan apabila kedua belah pihak mengandung unsur kemaslahatan dan merupakan jalan terakhir yang diambil oleh pihak suami dan istri dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Agar tidak terjadinya perceraian tentu ada undang-undang perkawinan yang merupakan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dengan adanya penetapan undang-undang didalamnya terdapat prinsip agar sulitnya terjadi perceraian. Kasus perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun baik cerai talak maupun cerai gugat. hal tersebut dilakukan karena keluarga tidak dapat mempetahankan hubungan yang harmonis jika dipertahankan maka sama halnya mempertahankan penyakit dalam

tubuh. Yang perlu diperhatikan dalam perkawinan ialah bagaimana pasangan suami-istri dapat melaksanakan hubungan yang harmonis sesuai syariat hukum Islam, sehingga pasangan suami-istri tidak dengan mudah untuk menyatakan cerai kepada pasangannya. Dalam hal tersebut hakimlah yang berwenang untuk memegang kebijakan dan kemaslahatan suatu hubungan perkawinan, karena berlanjut atau putusanya perkawinan berada dalam wewenang hakim²¹.

Kesimpulan menurut pandangan hukum Islam berkaitan pemukulan KDRT yang dapat mencapai tahap perceraian menurut pandangan Siti Musdah Mulia boleh dilakukan pemukulan apabila suami telah melakukan tiga tahapan, mulai dari menasehati, pisah ranjang, dan apabila hal tersebut istri masih membangkang maka suami boleh memukul (dengan catatan tidak menyakiti), untuk mendidik istri, agar istri sadar yang dilakukan istrinya itu merupakan pelanggaran, namun jika suami terus melakukan kekerasan dengan menyakiti istri terus-menerus, dan timbulnya ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, maka jalan terakhirnya kedua belah pihak dianjurkan memanggil hakim, untuk bermusyawarah atas salahpahaman, pertengkaran yang sudah terjadi, jika mencapai tahapan tersebut tidak merubah apapun menjadi keluarga yang harmonis dan terjadinya pertengkaran, perselisihan terus-menerus dan timbulnya kemaslahatan maka jalan terakhirnya dapat mengajukan perceraian, dan hakim

²¹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015),

juga yang berwenang putus atau lanjutnya perkawinan. Sebetulnya tidak ada pertentangan antara pemikiran Siti Musdah Mulia dalam hukum Islam, hanya aja jika kita memahami konsep *wadribu hunna* (pukullah mereka) itu dengan pemahaman persangkaan yang keliru maka kita akan terjebak pekara Islam yang membenarkan kekerasan akan tetapi pendapat ulama Mazhab kekerasan itu merupakan jalan terakhir. jika jalan pertama (penasehatan) dan kedua (pisah ranjang) telah dilakukan tidak berhasil oleh pihak suami terhadap istri, pemukulan itu pun diterapkan dengan aturan yang tidak menyimpang dari tujuan syariat untuk mendidik kaum perempuan khususnya istri yang *nusyuz*. Kalau hukum Islam membenarkan kekerasan justru hal ini dengan konsep Islam yang rahmatan lil'alam dan konsep kasih sayang, cinta kasih dan saling mengasihi tentunya tidak terlepas dari perintah Allah dan rasulnya terhadap umat kaum muslimin.

Penutup

Kesimpulan

1. Pemukulan tidaklah dibenarkan dan sebaiknya dihindari, karena dari pemukulan yang terjadi secara terus-menerus dapat berakibat dikemudian hari dan perceraian bermula dari timbulnya pertengkaran dalam hubungan rumah tangga yang tidak dapat lagi harmonis dan tidak dapat dipertahankan dalam hubungan rumah tangga. tidak hanya itu kekerasan memiliki beberapa bentuk, bukan hanya ditempeleng, ditampar, dijambak, ditendang dan tindak penganiyaan lainnya akan tetapi berkata kasar, berkata kotor serta berucap dengan kata yang tidak pantas untuk didengar hal tersebut juga termasuk dalam bentuk-bentuk kekerasan.
2. Dalam al-Qur'an mengatasi perbuatan istri yang *nusyuz* melalui tahapan pertama suami harus menasehati istri terlebih dahulu agar istri sadar atas perbuatannya telah melanggar aturan dalam rumah tangga, apabila hal tersebut tidak membuat istri sadar maka suami dianjurkan melakukan pisah ranjang agar istri sadar perbuatannya melanggar aturan, jika tidak berhasil maka diperbolehkan memukul dengan catatan tidak menyakiti, boleh memukul dengan bagian yang tidak membahayakan istrinya seperti bagian betisnya. Dengan catatan bahwa kekerasan yang dilakukan dalam hukum Islam bukanlah kekerasan yang tidak pada tempatnya yang tidak sesuai dengan hadis hal tersebut dilakukan suami terhadap istri yang *nusyuz*. Sedangkan Siti Musdah Mulia tidak menganjurkan pemukulan karena dikhawatirkan pemukulan dapat berakibat timbulnya kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi secara terus-menerus dapat mencapai tahap perceraian. maka jalan selanjutnya jika terjadi pertengkaran dianjurkan dengan menghadirkan hakim supaya menjadi penengah antara dua belah pihak baik istri maupun suami.

DAFTAR PUSTAKA**Buku-Buku**

- Fauziah. 2016. *"Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perspektif Kitab Hukum Simbur Cahaya"*, Palembang: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN RF
- Junaidi, Heri. 2018. "Temukenali Study Tokoh" dalam *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, Palembang: Rafah Press
- Khaleed, Badriyah. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Medpres Digital
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2015. *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Mulia, Siti Musdah. 2014. *Indahnya Islam Menyuarakan & Keadilan Gender*, Tentang Biodata Penulis Yogyakarta: Naufan Pustaka
- Mulia, Siti Musdah. 2014. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Muniarti, A. Nunuk P. 2016. *Gerakan anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jogjakarta: kanisius
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subhan, Zaitunah. 2015. *Al-Qur'an & perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Thoha, Maimun dan Muhammad. 2018. *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*, (Surabaya: Duta Media Publishing
- Yusuf, Muri 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan*

Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana

Kitab

- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. 2014. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Kamil Pustaka
- Surin, Bachtiar. 2002. *Az-Zikra terjemah & Tafsir A-Qur'an dalam Huruf Arab & Latin Juz 21-25*, Bandung : Penerbit Angkasa Bandung

Jurnal (Internet)

- Aswad, Mikratul. 2013. *Tindakan Suami Ketika Istri durhaka (Nusyuz)*, Kemenag Bengkulu, https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/Dokumen/ds_kn136138.pdf
- Djuaini. 2016. *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Isri Dan Resolusi Perspektif Hukum Islam*, (Mataram :Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan IAIN Mataram,, <https://media.neliti.com/media/publications/90526-ID-konflik-nusyuz-dalam-relasi-suami-istri.pdf>
- Nurfaizah. 2005. *Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Berperspektif Keadilan Jender)*, (Yogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, <http://digilib.uin-suka.ac.id/30890/>
- Rahman, Hidayatur. 2010. *Pemahaman Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Penceraian (Studi Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci)*, Riau: Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, http://repository.uin-suska.ac.id/10511/1/2010_201041AH.pdf